

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2017**



**RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 ini dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 RSUD Kabupaten Temanggung merupakan bentuk komitmen nyata RSUD Kabupaten Temanggung dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung,      Februari 2018

Pjs. Direktur BLUD  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Kabupaten Temanggung

dr. ARTIYONO, M.Kes

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	
A. Gambaran Umum RSUD Kabupaten Temanggung .....	
B. Struktur Organisasi .....	
C. Tugas dan Peran Strategis .....	
D. Permasalahan Utama yang Dihadapi RSUD Kabupaten Temang gung .....	
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	
A. Rencana Strategis .....	
B. Indikator Kinerja Utama .....	
C. Perjanjian Kinerja .....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	
A. Pengukuran Kinerja .....	
B. Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung .....	
C. Realisasi Anggaran .....	
BAB IV PENUTUP .....	
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung .....	
B. Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja di Masa Datang .....	
Lampiran I           : Perjanjian Kinerja Tahun 2017	
Lampiran II         :	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Kabupaten Temanggung Berdasarkan Jenis Ketenagaan dan Jenis Kelamin Per 1 Januari 2017 .....
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Tahun 2017 .....
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ....
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Sasaran I .....
Tabel 3.3	Rasio Keuangan Tahun 2017 .....
Tabel 3.4	Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelayanan .....
Tabel 3.5	Hasil Penilaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat .....
Tabel 3.6	Hasil Penilaian Kinerja .....
Tabel 3.7	Cakupan Pelayanan RSUD .....
Tabel 3.8	Jumlah Pasien JKT .....
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Sasaran 2 .....
Tabel 3.10	Realisasi Keuangan .....
Tabel 3.11	Realisasi Keuangan dari Program Kegiatan .....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum RSUD Kabupaten Temanggung**

RSUD Kabupaten Temanggung sebagai Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten Temanggung memiliki peran dan tugas penting dalam menjamin kelangsungan dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Temanggung. Selaku penyelenggara pelayanan kesehatan dalam mendukung tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, saat ini dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk itu, RSUD Kabupaten Temanggung membuat suatu Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitasnya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 setiap instansi pemerintah diharuskan menyelenggarakan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, maka RSUD Kabupaten Temanggung mempunyai tugas menyelenggarakan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas RSUD Kabupaten Temanggung menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
2. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
3. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;

4. Pelayanan Medis;
5. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
6. Pelayanan keperawatan;
7. Pelayanan rujukan;
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
10. Pengelolaan keuangan dan akuntansi;
11. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum;
12. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang pelayanan kesehatan RSUD;
13. Penyelenggaraan tata usaha RSUD;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Struktur Organisasi**

Penetapan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dimana RSUD Kabupaten Temanggung sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, serta menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Namun dikarenakan belum keluarnya Peraturan Presiden RI yang mengatur tentang organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten/kota serta pengelolaan keuangan rumah sakit umum daerah kabupaten/kota, maka struktur organisasi RSUD Kabupaten Temanggung masih menggunakan struktur sebagai berikut :

1. Direktur;
2. Bidang Keperawatan, membawahi :
  - a. Seksi Keperawatan Rawat Inap;
  - b. Seksi Keperawatan Rawat Jalan.
3. Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
  - a. Seksi Pelayanan Rawat Inap;
  - b. Seksi Pelayanan Rawat Jalan.

4. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, membawahi :
  - a. Seksi Penunjang Medik;
  - b. Seksi Penunjang Non Medik.
5. Bagian Umum, membawahi :
  - a. Subbagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

RSUD Kabupaten Temanggung merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dengan jabatan eselon III.b, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bidang-bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan jabatan eselon III.b, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan jabatan eselon IV.a, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Subbagian-subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dengan jabatan eselon IV.a, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian serta para pejabat fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD juga wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing

serta menyampaikan laporan pada waktunya. Laporan dari bawahan yang diterima wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala. Sedangkan untuk landasan hukum pelaksanaan kerja RSUD Kabupaten Temanggung adalah Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, dimana didalamnya mengatur tugas pokok Direktur, Bagian Umum, Bidang-bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, Sub Bagian dan Seksi.

Jumlah Pegawai di lingkungan RSUD Kabupaten Temanggung per 1 Januari 2018 sebanyak 741 orang, terdiri dari 346 Aparatur Sipil Negara (ASN), 285 Pegawai Kontrak (BLUD) dan 110 Supporting staf.

Klasifikasi pegawai menurut eselon adalah sebagai berikut :

1. Eselon III.a : 1 orang
2. Eselon III.b : 4 orang
3. Eselon IV.a : 9 orang

Data Ketenagaan RSUD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Kabupaten Temanggung**  
**Berdasarkan Jenis Ketenagaan dan Jenis Kelamin**  
**Per 1 Januari 2018**

JENIS KETENAGAAN	JENIS KELAMIN	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1 Dokter Ahli	13	8
2 Dokter Gigi	1	
3 Dokter Umum	2	5
4 S-1 Keperawatan Ners	4	13
5 S-1 Keperawatan	2	6
6 D-IV Keperawatan	1	3



JENIS KETENAGAAN		JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
7	D-III Keperawatan	37	73
8	Sekolah Perawat Kesehatan	1	3
9	D-IV Kebidanan		2
10	D-III Kebidanan		11
11	D-I Kebidanan		1
12	D-III Gigi	1	
13	SPRG (Perawat Gigi)		1
14	Pekarya Kesehatan		
15	Akademi Anestesi		
16	Akademi Analisis Kesehatan	1	9
17	D-IV Analisis Kesehatan	1	1
18	Akademi Fisioterapi		3
19	D-IV Fisioterapi	1	
20	Akademi Gizi		
21	D-IV Radiologi		1
22	Akademi Penata Rontgen	1	
23	D-III Teknologi Transfusi Darah		
24	Akademi Teknologi Medis		
25	D-III Rekam Medis		6
26	Apoteker	1	4
27	D-III Farmasi		7
28	D-IV Gizi		2
29	S-1 Kesehatan Masyarakat		1
30	S-2 Kesehatan		
31	Sekolah Asisten Apoteker	1	
32	Sekolah Menengah Analisis Kesehatan		
33	S-1 Psikologi Klinis		1
34	D-III Tata Boga		3
35	D-III Terapi Wicara		1
36	D-III Okupasi Terapi		

JENIS KETENAGAAN	JENIS KELAMIN	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
37 S-2	1	9
38 S-1 Umum	6	7
39 Sarjana Muda	6	9
40 SD	4	1
41 SMP	6	
42 SMA	15	19
43 SMEA	1	9
44 SMKK		11
45 STM	7	
46 D-III Manajemen RS		
47 D-III Teknik Informatika	1	1
<b>JUMLAH</b>	<b>115</b>	<b>231</b>

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki mendekati setengah dari jumlah pegawai perempuan, dengan komposisi pegawai laki-laki 33,24% dan pegawai perempuan 66,76%.

### C. Tugas dan Fungsi Strategis

RSUD Kabupaten Temanggung sebagai sarana pelayanan publik di bidang kesehatan, mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Temanggung. Fungsi strategis ini diperoleh karena RSUD Kabupaten Temanggung merupakan rumah sakit yang padat teknologi, padat modal dan padat SDM, dituntut menjalankan multi fungsi pelayanan kesehatan yaitu sebagai pusat rujukan pelayanan medik, pelayanan non medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan pengembangan ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Multi fungsi tersebut menjadi tantangan bagi pembaharu di bidang kesehatan mengingat timbulnya perubahan – perubahan epidemiologi penyakit, perubahan struktur demografis, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perubahan struktur sosio-ekonomi masyarakat, pelayanan yang lebih bermutu, ramah dan sanggup memenuhi kebutuhan mereka yang menuntut perubahan pola pelayanan kesehatan di Kabupaten Temanggung.

#### **D. Permasalahan Utama yang Dihadapi RSUD Kabupaten Temanggung**

Sejalan dengan perubahan sosial budaya masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan perkembangan informasi yang demikian cepat dan diikuti oleh tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik mengharuskan RSUD Kabupaten Temanggung untuk mengembangkan diri secara terus menerus seiring dengan perkembangan yang ada pada masyarakat tersebut. Pengembangan yang dilaksanakan tahap demi tahap mengikuti perubahan yang ada untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung.

Permasalahan utama yang dihadapi RSUD Kabupaten Temanggung dan menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Rasio dokter dan tenaga medis terhadap jumlah pasien belum mencukupi;
2. Masih adanya persepsi negatif atas pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung;
3. Sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi standar;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pelayanan;
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan mutu pelayanan yang sudah ada maupun menambah pelayanan yang belum ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Bekerjanya sistim informasi rumah sakit dalam RSUD Kabupaten Temanggung sehingga resiko-resiko dari pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan.
7. Meningkatkan komunikasi dan informasi di seluruh jajaran Rumah Sakit.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Komitmen ini dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Temanggung sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD dalam hal ini Direktur RSUD Kabupaten Temanggung sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Direktur RSUD Kabupaten Temanggung sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan pimpinan OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

## B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama RSUD Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – 2018 sebagaimana tercantum dalam table sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Tahun 2017**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Target RPJMD 2013-2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD Temanggung	100	100
2.	Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit	100	100
3.	Cakupan pelayanan BLUD		
	BOR	68	70
	LOS	5	6
	TOI	2	2
	GDR	36	36
	NDR	18	18
4.	Kinerja pelayanan BLUD	Sehat	Sehat
5.	Standarisasi pelayanan kesehatan RSUD Temanggung	Lulus	Lulus

## C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur RSUD Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka RSUD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 4 program dan 11 kegiatan, yang didukung oleh APBD Kabupaten Temanggung TA. 2017 pada Belanja Langsung sebesar Rp. 171.449.130.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
2. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

3. Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD.
4. Program perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Jaminan Kesehatan Temanggung;
- b. Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan);
- c. Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan);
- d. Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Temanggung (BanGub);
- e. Pengadaan Alat-alat Kedokteran RSUD Temanggung (Bantuan Keuangan);
- f. Pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD;
- g. Pengadaan Alat – alat Rumah Tangga RS dan Alat Kedokteran Penyakit Paru (DBHCHT);
- h. Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit;
- i. Pembangunan Gedung 7 Lantai dan Sarana Pendukung Lain;
- j. Kegiatan Pelayanan;
- k. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan;
- l. Penyusunan DED RSU.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Direktur RSUD Kabupaten Temanggung dengan Bupati Temanggung Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rumus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya sumber daya kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan	1. Kinerja Pelayanan BLUD 2. Cakupan Pelayanan RSUD BOR  LOS  TOI  GDR	1. Sehat  2. 68 %  5 hari  2 hari  36%	BOR = Jumlah hari perawatan rumah sakit / (Jml Tempat Tidur x jml hari dalam satu satuan waktu) x 100  LOS = Jumlah hari lama dirawat pasien keluar / Jml pasien keluar (hidup + mati)  TOI = (Jml TT x hari) – hari perawatan rumah sakit / Jml pasien keluar (hidup + mati)  GDR = Jml pasien mati seluruhnya / Jml pasien keluar

		NDR	18‰	(hidup + mati) x 1.000% NDR = Jml pasien mati > 48 jam setelah dirawat / jumlah pasien keluar (hidup + mati) x 1.000%
		3. Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD	3. Lulus	Jumlah pelayanan di RSUD yang sudah terakreditasi / jumlah pelayanan yang seharusnya diakreditasi x 100
		4. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD	4. 100%	Jml kunjungan pasien penduduk miskin yang dilayani JKT selama satu tahun (lama dan baru) / Jml seluruh penduduk miskin sakit yang tidak ditanggung Jamkesmas x 100
		5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	5. 100%	Jml sarana dan prasarana yang ada / jml sarana dan prasarana yang seharusnya ada x 100
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pengkajian Pembangunan Daerah	6. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	6. 10 Dok. Perencanaan dan Evaluasi	

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>NO</b>	<b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI</b>
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dan Rencana Strategis RSUD Kabupaen Temanggung, setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :



**Sasaran 1 : Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan.**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2  
Pengukuran Kinerja Sasaran 1**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (2016)	% Capaian (2016)	Realisasi (2017)	% Capaian (2017)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan	1. Kinerja Pelayanan BLUD	Sehat	Sehat	100%	Sehat	100%	100%
	2. Cakupan pelayanan RSUD:						
	a. BOR	68%	72,54%	106,68%	74,90%	110,15%	107%
	b. LOS	5 hari	4,06 hari	81,2%	3,75 hari	75%	62,5%
	c. TOI	2 hari	1,30 hari	65%	1,12 hari	56%	56%
	d. GDR	36%	33,28%	92,44%	33,30%	92,5%	92,5%
	e. NDR	18%	20,35%	113,06%	18,70%	103,89%	103,89%
3. Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD	Lulus	Lulus	0%	Lulus	0%	0%	
4. Pelayanan kesehatan penduduk miskin RSUD	100%	100%	100%	149,94%	100%	100%	
5. Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit	95%	2.363%	2.487,37%	4.397%	4.628,42%	2.363%	
<b>RATA – RATA</b>			-	<b>349,53%</b>	-	<b>585,11%</b>	<b>331,65%</b>

## Indikator Kinerja 1 : Kinerja Pelayanan BLUD

Penilaian kinerja Pengelolaan BLUD RSUD Kabupaten Temanggung meliputi aspek keuangan dan non keuangan.

### 1. Kinerja Keuangan

Aspek keuangan yang digunakan untuk penilaian kinerja keuangan meliputi 7 indikator dengan total skor 20 (dua puluh), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Adapun rasio keuangan selama tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Rasio Keuangan Tahun 2017**

NO	INDIKATOR	BOBOT NILAI	HAPER			NILAI RIIL		
			Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2015	Th. 2016	Th.2017
1	Imbalan investasi/Retum on Invesment (ROI)	3	1,21%	27,48 %		0,6	3	
2	Rasio Kas (Cash Ratio)	3	47,56%	32,21 %		3	2,4	
3	Rasio Lancar (Current Ratio)	3	338,87%	213,65 %		3	3	
4	Collection period (CP)	3	62,55%	68,42 %		3	2,70	
5	Perputaran Persediaan (PP)	2	12,45%	14,08%		0,96	0,96	
6	Perputaran Total Asset (TATO)	2	75,57%	85,54 %		1,4	1,4	
7	Rasio Modal sendiri total aktiva (TMS terhadap TA)	4	91,29%	84,54 %		2,7	2,8	
	<b>Total</b>	<b>20</b>				<b>14,66</b>	<b>16,26</b>	

Dari tabel ratio keuangan dapat disimpulkan dari bobot nilai 20 baru tercapai 16,26, sehingga beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan antara lain dalam aspek :

- Return On Invesment (ROI)
- Rasio Modal Sendiri Total Aktiva (TMS terhadap TA)

## 2. Kinerja Non Keuangan

Penilaian kinerja Non Keuangan didasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2012 tentang Sistem Penilaian Kinerja BLUD RSUD Kabupaten Temanggung. Penilaian kinerja tersebut dilaksanakan secara *self assessment* dengan menggunakan 3 (tiga) indikator utama yaitu indikator kinerja pelayanan dan indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Hasil penilaian kinerja non keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

### a. Kinerja Pelayanan

Beberapa indikator kinerja / Rasio Kinerja Pelayanan yang dipergunakan untuk penilaian dengan total score 40. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelayanan**

NO	INDIKATOR	BOBOT NILAI	HAPER			NILAI RIIL		
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
A.	PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS							
1.	Rata-rata kunjungan Rawat Jalan/hr	2	0,84	2,07	1,09	0,00	2,00	1,20
2.	Rata-rata kunjungan Rawat Darurat/hr	2	1,61	0,91	1,05	2,00	0,40	1,20
3.	Hari Perawatan (HP)	2	1,40	0,91	1,16	2,00	0,40	1,60
4.	Pemeriksaan Radiologi/hr	1,5	1,29	1,50	1,02	1,60	1,50	0,80
5.	Pemeriksaan Laboratorium/hr	1,5	0,23	1,23	1,17	0,00	1,50	1,60
6.	Rata-rata Operasi/hr	1	1,45	0,70	1,77	2,00	0,00	2,00
7.	Rata-rata Rehab Medik/hr	1	1,14	0,86	0,37	1,20	0,40	0,00
B.	EFISIENSI PELAYANAN							
1.	Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter	1	23,72	48,36	30,88	0,50	0,25	1,00
2.	Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat	1	16,94	34,54	29,16	0,50	0,50	1,00
3.	Rasio Pasien Rawat Darurat dengan Dokter	1	16,51	15,09	15,88	0,50	0,25	0,50
4.	Rasio Pasien Rawat Darurat dengan Perawat	1	6,00	5,49	5,77	1,00	1,00	1,00

NO	INDIKATOR	BOBOT NILAI	HAPER			NILAI RIIL		
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
5.	Rasio Pasien Rawat Inap dengan Dokter	1	32,89	10,82	11,54	0,50	0,25	0,50
6.	Rasio Pasien Rawat Inap dengan Perawat	1	1,41	0,46	0,53	0,25	0,25	0,25
7.	BOR	2	64,57	72,54	74,92	1,50	2	2,00
8.	AVLOS	2	4,17	4,06	3,75	1,50	1,50	1,00
9.	BTO	2	69,4	77,02	81,98	1,00	0,50	0,50
10.	TOI	2	1,86	1,30	1,12	1,50	1,50	1,50
C.	PERTUMBUHAN DAYA SAING							
1.	Sales Growth (SALG)	2	1,56	1,37		2,00	2,00	
D.	PENGEMBANGAN SDM							
1.	Program Diklat	2	Ada program sebagian terlaksana	Ada program sebagian terlaksana	Ada program sebagian terlaksana	1,50	1,50	1,50
2.	Penghargaan dan Sanksi	2	Ada program semua terlaksana	Ada program tidak dilakasanakan	Ada program tidak dilakasanakan	2,00	1,50	1,50
E.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Pengembangan produk baru bidang pelayanan	2	Melaksana-nakan sepenuhnya	Melaksana-nakan sepenuhnya	Melaksana-nakan sepenuhnya	2,00	2,00	2,00
2	Pengembangan Sistem Manajemen	1	Baru melaksana-nakan sebagian	Baru Melaksana-nakan sebagian	Baru Melaksana-nakan sebagian	0,50	0,50	0,50
3	Peningkatan Penguasaan Teknologi	1	Ada program sebagian dilaksan akan	Ada program dilaksan akan	Ada program dilaksan akan	0,50	1,00	1,00
F.	ADMINISTRASI							
1	Rancangan RBA	2	Tepat waktu	Tidak Tepat waktu	Tidak Tepat waktu	2,00	1,00	1,00
2	Laporan Triwulan (Ketepatan)	2	Tepat waktu	Laporan Terlambat kurang	Laporan Terlambat kurang	2,00	1,50	1,50

NO	INDIKATOR	BOBOT NILAI	HAPER			NILAI RIIL		
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
				dari 1 bln				
3	Laporan Tahunan (Ketepatan)	2	Tepat waktu	Terlambat kurang dari 1 bln	Terlambat kurang dari 1 bln	2,00	1,5	1,5
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>				<b>32,05</b>	<b>26,70</b>	<b>28,15</b>

b. Kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat

Rasio kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Hasil Penilaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat**

NO	INDIKATOR	BOBOT NILAI	HAPER			NILAI RIIL		
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
A.	MUTU PELAYANAN							
1.	Emergency response time rate	3	1,60 mnt	2,1 mnt	1,51 mnt	3	3	3
2.	Angka kematian di gawat darurat	3	0,0079%	0,059%	0,57%	3	3	3
3.	Angka kematian $\geq$ 48 jam	3	22,07%	22,07 %	1,85%	3	3	3
4.	Angka pasien RI yang dirujuk	3	0,162%	0,436%	0,54%	3	3	3
5.	Post operative Death Rate	3	0,00%	0,07%	0,00%	3	3	3
6.	Angka Infeksi Nosokomial	3	1,88%	7,81%	1,38%	2	3	2
7.	Kecepatan pelayanan resep obat jadi	3	25,5 menit	46,4 menit	43 menit	2	1	1
8.	Waktu tunggu sebelum operasi	3	1 hari	1 hari	1 hari	3	3	3
B.	KEPEDULIAN KPD MASYARAKAT							
1.	Pembinaan kepada puskesmas dan sarana kesehatan lain	1	Ada program dilaksanakan semua	Ada program dilaksanakan semua	Ada program dilaksanakan semua	1	1	1
2.	Penyuluhan kesehatan (PKMRS)	1	Ada program dilaksanakan semua	Ada program dilaksanakan semua	Ada program dilaksanakan semua	1	1	1
3.	Ratio tempat tidur kelas III	1	46,5%	46,5 %	46,5%	1	1	1

4.	Pemanfaatan TT (BOR) kelas III	1	68,43%	68,43 %	94,65%	1	1	1
5.	Prosentase pasien tidak mampu di rawat jalan	1	5,12%	15,06 %	12,68%	0	0,25	0,25
C.	KEPUASAN PELANGGAN							
1.	Penanganan complain	2	Ada program dilaksanakan semua	Ada program dilaksanakan semua	Ada program dilaksanakan semua	2	2	1
2.	Lama waktu tunggu di poliklinik	2	30,36 menit	71,87 menit	81,37 menit	1,5	0,75	0,75
3.	Kemudahan pelayanan	2	Ada petunjuk lengkap	Ada petunjuk lengkap	Ada petunjuk lengkap	2	2	2
D.	KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN							
1.	Kebersihan lingkungan	2,5	Ada SOP dilaksanakan seluruhnya	Ada SOP dilaksanakan seluruhnya	Ada SOP dilaksanakan seluruhnya	2,5	2,5	2,5
2.	Hasil uji AMDAL	2,5	Ada dokumen UKL UPL	Ada dokumen AMDAL	Ada tindak lanjut, belum selesai	2,5	2,5	1,5
	<b>TOTAL</b>	<b>40</b>				<b>36,5</b>	<b>36</b>	<b>33</b>

Setelah menilai dari aspek keuangan dan non keuangan, diperoleh total hasil penilaian sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Hasil Penilaian Kinerja**

NO	ASPEK PENILAIAN	BOBOT	HASIL PENILAIAN TAHUN 2015	HASIL PENILAIAN TAHUN 2016	HASIL PENILAIAN TAHUN 2017
1.	Kinerja Keuangan	20	14,66	16,26	0
2.	Kinerja Non Keuangan :				
a.	Kinerja Pelayanan	40	32,05	26,70	28,15
b.	Kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat	40	36,50	36	33
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>83,21</b>	<b>78,96</b>	<b>61,15</b>

Dalam penilaian tingkat kesehatan rumah sakit digolongkan menjadi :

a. SEHAT (A) yang terdiri dari:

- AAA, apabila total skor lebih dari 95
  - AA, apabila total skor lebih besar dari 80 atau kurang/sama dengan 95
  - A, apabila total skor lebih besar dari 65 atau kurang/sama dengan 80.
- b. KURANG SEHAT (B) yang terdiri dari: BBB, BB, B.
- c. TIDAK SEHAT (C) yang terdiri dari: CCC, CC,C.

Dari tabel tersebut dapat diketahui total hasil penilaian sebesar **61,15 ( karena data rasio keuangan belum masuk )**.

### Indikator Kinerja 2 : Cakupan pelayanan RSUD

Target indikator kinerja dan capaian tahun 2017 adalah :

**Tabel 3.7**  
**Cakupan Pelayanan RSUD**

Indikator	Target	Capaian	Prosentase Capaian
BOR	68%	74,90%	110,15%
LOS	5 hari	3,75hari	75,00%
TOI	2 hari	1,12hari	56,00%
GDR	36‰	33,30‰	92,50%
NDR	18‰	18,70‰	103,89%

Dari tabel tersebut diatas dapat dianalisis bahwa :

1. BOR (*Bed Occupation Rate*) yang mencerminkan pemanfaatan tempat tidur di Rumah Sakit menunjukkan prosentase capaian pada tahun 2017 sebesar 110,15%. Capaian indikator kinerja BOR sebesar 74,90% masuk dalam range standar nasional 60%-80%, dengan demikian indikator kinerja BOR menunjukkan kinerja baik.
2. LOS (*Length of Stay*) merupakan rata-rata lama perawatan seorang pasien di Rumah Sakit. Capaian indikator kinerja LOS pada tahun 2017 sebesar 3,75 hari, di bawah target 5 hari. Indikator LOS berbanding terbalik dengan indikator BOR, dengan tingginya pemanfaatan tempat tidur di Rumah Sakit menunjukkan lama perawatan seorang pasien di rumah sakit semakin rendah. Hal ini bukan berarti menunjukkan kinerja tidak baik karena capaian LOS masih masuk dalam range standar nasional, yaitu 6-9 hari.

3. TOI (*Turn of Interval*) adalah rata-rata lama tempat tidur tidak ditempati. Capaian indikator kinerja TOI pada tahun 2017 sebesar 1,12 hari, di bawah target 2 hari. Indikator TOI juga berbanding terbalik dengan indikator BOR, dengan tingginya pemanfaatan tempat tidur di Rumah Sakit menunjukkan rata-rata lama tempat tidur tidak ditempati semakin rendah. Capaian TOI masih masuk dalam range standar nasional, yaitu 1-3 hari.
4. GDR (*Gross Death Rate*) adalah angka kematian umum di Rumah Sakit pada periode waktu tertentu. Capaian indikator kinerja sebesar 33,30‰ dibawah target 36‰, dengan prosentase capaian sebesar 92,50%. Meskipun capaian indikator di bawah target, namun justru menunjukkan kinerja pelayanan yang baik karena tingkat kematian pasien di RSUD Temanggung menurun. Apabila dibandingkan dengan prosentase capaian tahun sebelumnya sebesar 92,44% terjadi kenaikan prosentase capaian nilai GDR pada tahun 2017 menjadi sebesar 92,50%. Capaian indikator GDR tahun 2017 masih di bawah standar nasional (<45‰).
5. NDR (*Net Death Rate*) adalah angka kematian kurang dari 48 jam di Rumah Sakit pada periode waktu tertentu. Capaian indikator kinerja sebesar 18,70‰ melebihi target 18‰, dengan prosentase capaian sebesar 103,89%. Apabila dibandingkan dengan prosentase capaian nilai NDR tahun sebelumnya sebesar 113,06%, terjadi penurunan pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan kinerja pelayanan yang baik karena tingkat kematian pasien di RSUD Temanggung menurun, dan masih di bawah standar nasional (<25‰).

### **Indikator Kinerja 3 : Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD**

Target tahun 2017 adalah lulus. Awal tahun 2017 tepatnya pada tanggal 17-19 Januari 2017 telah dilaksanakan survey penilaian Akreditasi versi 2012 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), namun hasil survey penilaian akreditasi menunjukan nilai yang sangat baik (paripurna) dengan bukti dikeluarkannya sertifikat berbintang lima dari KARS.



#### **Indikator Kinerja 4 : Pelayanan kesehatan penduduk miskin RSUD**

Target indikator kinerja tahun 2017 adalah 100%. Target ini dapat tercapai, dikarenakan seluruh penduduk miskin yang sakit yang tidak memiliki kartu BPJS dan berobat di RSUD Kabupaten Temanggung dapat dilayani dengan Jaminan Kesehatan Temanggung (JKT).

Adapun jumlah pasien yang ditanggung dana JKT tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Jumlah Pasien JKT**

<b>NO</b>	<b>PELAYANAN</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>
1.	Rawat Jalan	2.438	2.557
2.	Rawat Inap	2.504	2.371
4.	MOW	55	18
<b>JUMLAH</b>		<b>4.997</b>	<b>4.946</b>

Data diatas menunjukkan pelayanan pada pasien JKT mengalami penurunan dari tahun 2016 yang mencapai 4.997 orang menjadi 4.946 orang pada tahun 2017 atau mengalami penurunan sebesar 1,02%.

#### **Indikator Kinerja 5 : Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit**

Target indikator kinerja tahun 2017 adalah 100% atau bertambah 100 unit pada target Renstra RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2016. Target ini dapat tercapai sebesar 2.363 unit, atau 2.363%.

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 pada tahun 2017 sebesar 585,11%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 349,53%, maka capaian kinerja Sasaran Strategis 1 mengalami peningkatan.

Peningkatan capaian kinerja ini terbesar berasal dari indikator kinerja Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit, dimana capaian kinerja mengalami peningkatan yang cukup besar dari semula sebesar 2.487,37% (tahun 2016), menjadi 4.628,42% pada tahun 2017.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 terdapat penambahan aset rumah sakit yang banyak untuk mengisi gedung-gedung Pelayanan Kesehatan yang selesai terbangun pada tahun 2017, salah satunya adalah Gedung Rawat Inap 7 lantai tahap II. Penambahan aset juga untuk pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar akreditasi rumah sakit.

### **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis 1 adalah sebesar Rp.179.867.867.043,00 atau 99,16% dari total pagu sebesar Rp.181.397.630.000,00.

### **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 dicapai melalui pelaksanaan 4 program dan 11 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Pelayanan kesehatan orang miskin yg tidak dapat dibayar JAMKESMAS (JKT).
2. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
  - a). Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan);
  - b). Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan);
  - c). Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Temanggung (Bantuan Gub);
  - d). Pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD;
  - e). Pengadaan Alat –Alat Rumah Tangga RS dan Alat Kedokteran Penyakit Paru (DBHCHT);
  - f). Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit;
  - g). Pembangunan Gedung 7 Lantai dan Sarana Pendukung lain.
3. Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Pelayanan.
4. Program rencana pembangunan daerah, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan penyusunan DED RSU.

**Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah**

Capaian kinerja pada sasaran 2 dilakukan dengan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.9  
Pengukuran Kinerja Sasaran 2**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun Sebelumnya	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang di susun tepat waktu	10 Dokumen Perencanaan dan evaluasi	24 Dokumen Perencanaan dan evaluasi	240%	100%	100%

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 pada tahun 2017 sebesar 240%.

**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis 2 adalah sebesar Rp. 51.500.000 atau 95,12% dari total pagu sebesar Rp. 48.989.000,00.

**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2 dicapai melalui pelaksanaan program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan.

**Indikator Kinerja : Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang di susun tepat waktu**

Target indikator kinerja tahun 2017 adalah tersusunnya 10 dokumen perencanaan dan evaluasi. Target ini dapat tercapai karena telah tersedia 24 dokumen perencanaan dan evaluasi kegiatan tahun 2017 sebagai berikut :

1. Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD).
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Penetapan.

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
6. Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA).
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA).
8. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
9. Rencana Bisnis dan Perubahan Anggaran (RBPA).
10. Rencana Kinerja (RENJA).
11. Perubahan Rencana Kinerja (Perubahan RENJA).
12. Dokumen Perencanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus.
13. Dokumen Perencanaan Anggaran Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah.
14. Dokumen Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah.
15. Dokumen Rencana Kerja Anggaran DAK (RKA DAK) desk Kementerian Kesehatan RI.
16. Daftar aset dan inventaris
17. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
18. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
19. Neraca
20. Laporan Operasional
21. Laporan Perubahan Ekuitas
22. Arus Kas
23. Penetapan Kinerja
24. Daftar Rencana Umum Pengadaan (DRUP)

## **B. Realisasi Keuangan**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung, pada tahun 2017 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 171.499.130.000,00 Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 51.449.130.000,00 dan Penerimaan Fungsional BLUD RSUD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 120.000.000.000,00.

Adapun komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Langsung	Rp.	171.499.130.000,00
Belanja Pegawai	Rp.	6.056.477.000,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	92.375.992.000,00
Belanja Modal	Rp.	73.016.661.000,00

2. Belanja Tidak Langsung Rp. 20.578.750.059,00

Belanja Sosial Urusan Kesehatan Rp. 20.578.750.059,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Keuangan**

Sasaran	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan	1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	8.400.000.000,-	8.399.757.630,-	99,99%
	2. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	74.997.630.000,-	74.882.343.131,-	99,84%
	3. Peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD	98.000.000.000,-	96.585.766.282,-	98,56%
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	51.500.000,-	48.989.000,-	95,12%
<b>Total Anggaran :</b>		<b>181.449.130.000,-</b>	<b>179.916.856.034,-</b>	<b>99,16%</b>

Akuntabilitas keuangan atau pertanggungjawaban atas keuangan pada RSUD Kabupaten Temanggung sampai dengan 31 Desember 2017, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Keuangan dari Program Kegiatan**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>20.578.750.059,-</b>	<b>19.928.627.992,-</b>	<b>97,13%</b>
<b>a.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>			
	Gaji dan Tunjangan	20.578.750.059,-	19.928.627.992,-	97,13%
<b>II.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>	<b>8.400.000.000,-</b>	<b>8.399.757.630,-</b>	<b>99,99%</b>
	Jaminan Kesehatan Temanggung	8.400.000.000,-	8.399.757.630,-	99,99%
<b>2.</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>	<b>74.997.630.000,-</b>	<b>74.852.345.131,-</b>	<b>99,81%</b>
	Pelayanan rujukan (DAK Kesehatan)	3.130.000.000,-	3.129.481.981,-	99,98%
	Pendampingan Pelayanan Rujukan	144.370.000,-	120.370.500,-	83,37%
	Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Temanggung (Ban-Gub)	10.000.000.000,-	10.000.000.000,-	100,00%
	Pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD	23.260.000,-	16.825.000,-	72,33%
	Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga RS dan Alat Kedokteran Penyakit Paru (DBHCHT)	6.000.000.000,-	5.990.257.025,-	99,83%
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit (DBHCHT)	3.700.000.000,-	3.669.669.150,-	99,18%
	Pembangunan Gedung 7 Lantai dan Sarana Pendukung Lain	52.000.000.000,-	51.925.741.475,-	99,85%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
3.	<b>Program peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD</b>	<b>98.000.000.000,-</b>	<b>96.585.766.282,-</b>	<b>98,55%</b>
	Kegiatan Pelayanan	98.000.000.000,-	96.585.766.282,-	98,55%
4.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>51.500.000,-</b>	<b>48.989.000,-</b>	<b>95,12%</b>
	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	1.500.000,-	1.500.000,-	100,00%
	Penyusunan DED RSU	50.000.000,-	47.489.000,-	94,97%
	<b>JUMLAH</b>	<b>202.027.880.059,-</b>	<b>199.815.486.035,-</b>	<b>98,90%</b>

Realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung mencapai 98,90%. Total realisasi belanja pada tahun 2017 menunjukkan efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.212.394.024,00 atau mencapai angka 1,10%.

Target pendapatan tahun 2017 : Rp. 105.000.000.000,00

Realisasi pendapatan : Rp. 118.373.291.885,00

Lebih pendapatan : Rp. 13.373.291.885,- (11,30%)